



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Santa, 08 Juni 1994, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Juni 1985, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2023 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Jalan M. Said Kota Samarinda selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 11 April 2013 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor XXXXXX, tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana surat keterangan terlampir;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXXX umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di Jalan M. Said Kota Samarinda.
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

2. XXXXXX umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di Jalan M. Said Kota Samarinda.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.

- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan terus menerus karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juni 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di Jalan M. Said Kota Samarinda.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ و

Arti nya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00